



**PUTUSAN**

Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir Palembang, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM PATAHILLAH, S.H., RIRI TRI MAYASARI, S.H., M.H., RIZAL, S.H., dan RAHMAT HIDAYAT, SH.,` Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat "IP & Partners (Ilham Patahillah, SH.,MH. & Partners "yang berkantor di Jalan Raflesia No.34 Ab Rt.Vi Rw.2 Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,  
melawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 09 April 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JECKY HARYANTO, SH, JUNAIDI ALI JAHAR, SH, EPANDRI, SH., Advokat dikantor Je & Rekan (JECKY HARYANTO, SH & Rekan), beralamat di jalan Irian No 21 RT 04 Kelurahan Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2019,

Halaman 1 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 14 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah Tergugat yang menikah pada Minggu 25 Juni 2006 di dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1440 Hijriah. Nomor 234/AC/2019/PA.Bn.;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), berupa :
  - 2.1. 1 (satu) Buah Ruko Berserta Tanah yang terletak di Kota Bengkulu yang di beli dengan harga Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan Luas lebih kurang 108 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) An. (Tergugat) yang berbatasan sebelah dengan ruko milik Bapak xxx yang mana sekarang telah di jadikan Kantor PT. serta lengkap dengan alat-alat kantor, surat menyurat SHM ditangan Tergugat beberapa kali Penggugat menemui untuk meminta Foto Copi tidak di berikan Tergugat sampai sekarang ini, ( Gambar Ruko Photo 1 Lampiran Dalam Gugatan);

Halaman 2 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



2.2. 1 (satu) Ruko Gudang alat-alat listrik lengkap dengan Material nya yang sebelah kiri berbatasan dengan milik Pak xxx dengan luas tanah Lebar.14 m Panjang 150 M dengan luas bangunan lebar 7M Panjang 10M yang terletak di kota Bengkulu., ( Gambar Ruko Photo 2 Lampiran Dalam Gugatan);

2.3. 1 (satu) buah Perusahaan dengan nama CV. xxx yang berdiri pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2015 di ubah menjadi PT. xxx yang bergerak di bidang Kelistrikan yang beralamat di Kota Bengkulu.Yang mana perputaran dari Perusahaan ini sudah banyak mengerjakan Proyek kelistrikan pada saat masih suami isteri yang belum dibagikan hasilnya, antara lain:

- PT. xxx yang mengerjakan proyek di PLN Cabang Bengkulu pada Tahun 2016 yang mana pembayaran dari pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp. 1,4 M (Satu Koma Empat Milliar) di bayar pada tahun 2008.
- PT. xxxx mengerjakan pemasangan proyek di gardu sisi pan 45 Unit milik PLN cabang Bengkulu pada tahun 2016 yang mana pembayarannya dari pengerjaan proyek tersebut senilai Rp. 800.000.000,00- ( Delapan ratus juta rupiah) dibayar pada tahun 2017.
- PT. xxxx yang mengerjakan proyek milik PLN Cabang Bengkulu pada tahun 2017 yang mana pembayaran dari proyek tersebut sebesar Rp. 600.000.000,00- ( Enam ratus juta rupiah ) pada tahun 2018.

2.4. Bahwa terhadap harta bersama terdapat juga beberapa kendaraan yang dibeli antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya

1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2004, Nomor Polisi : BD 1157 LV di beli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat di jual oleh TERGUGAT pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (Seratus dua puluh juta rupiah ) yang mana

Halaman 3 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari penjualan mobil tersebut berada pada Penggugat belum dibagikan kepada Tergugat sampai sekarang. (Sudah dijual Tergugat);

- 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor Polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000,00- ( Dua ratus empat puluh juta rupiah ) pada tahun 2012 STNK An. (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Penggugat;
- 1 (satu) unit Mobil Pick- Up Tahun 1992 Nomor Polisi : BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011 denga harga Rp.55.000.000,00- (lima puluh lima juta rupiah) STNK An. Tergugat Mobil Tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Tergugat; (Gambar terlampir)
- 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor Polisi : BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 350.000.000,00- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) STNK An. Penggugat Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan Tergugat. (Gambar Terlampir)
- 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 2011 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00- ( Enam belas juta rupiah) STNK An. Penggugat motor tersebut berada pada Tergugat.

2.5. Bahwa terhadap harta bersama pula antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah yang direhab melalui dana bersama yakni Rumah yang terletak di Jln. Sadang Perumahan Gading Cempaka Batara Permai Blok.C No. 36 luas 150 M2 dan luas bangunan 120 M2 dengan SHM An. Tergugat yang mana tanah adalah hasil bawaan dari Tergugat sedangkan untuk pembangunan serta renofasi rumah adalah hasil dari jerih payah antara Pergugat dan Tergugat yang mana biaya renofasi untuk merehap rumah tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp.

Halaman 4 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) serta lengkap dengan perabotan rumah tangga pada tahun 2010.

2.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah Merenofasi Warung yang terletak di Bengkulu yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah ) pada tahun 2012;

2.7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama yaitu Emas 24 Karat seberat 100 gram di beli seharga Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) pada tahun 2011 yang mana emas tersebut berada pada Tergugat.

3. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk meminta diselesaikan musyawarah yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat sendiri pernah menyampaikan bahwa keluarga Penggugat merupakan keluarga Pemerias bahkan Penggugat sendiri diusir dari rumah oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini secara adil;

4. Bahwa terhadap harta bersama (gono gini) telah diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU PERKAWINAN ) yang berbunyi : Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan , adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ayat (2) setelah perpisahan harta bawaan dan harata bersama, maka pembagian harta gono-gini bisa dilakukan dengan porsi masa rata , sesuai dengan yang tertulis dalam KHI pasal 97 (bagi umat muslim) dan KUPerdata Pasal 28 (bagi non muslim), Pembagian tersebut berlaku apabila pasangan suami istri tidak memiliki perjanjian pranikah.

Halaman 5 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas pada gugatan ini diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian, dan sebelum diberikan ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

6. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon pada Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim memeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

Halaman 6 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) 1 (satu) Buah Ruko Berserta Tanah yang terletak di Kota Bengkulu dengan Luas 108 M2, SHM (Sertifikat Hak Milik) An. (Tergugat);
- 2) 1 (satu) Ruko Gudang alat-alat listrik lengkap dengan Material nya yang sebelah kiri berbatasan dengan milik Pak xxx dengan luas tanah Lebar.14 m Panjang 150 M dengan luas bangunan lebar 7M Panjang 10M yang terletak di kota Bengkulu;
- 3) 1 (satu) buah Perusahaan dengan nama CV. xxxx yang berdiri pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2015 di ubah menjadi PT. xxxxx yang bergerak di bidang Kelistrikan yang beralamat di Kota Bengkulu., Berupa hasil pekerjaan pada saat masih suami isteri yang belum dibagikan hasilnya, antara lain:
  - PT. xxxx yang mengerjakan proyek di PLN Cabang Bengkulu pada Tahun 2016 yang mana pembayaran dari pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp. 1,4 M (Satu Koma Empat Milliar) di bayar pada tahun 2008;
  - PT. xxxxx mengerjakan pemasangan proyek di gardu sisi pan 45 Unit milik PLN cabang Bengkulu pada tahun 2016 yang mana pembayarannya dari pengerjaan proyek tersebut senilai Rp. 800.000.000,00- ( Delapan ratus juta rupiah) dibayar pada tahun 2017;
  - PT. xxxxxx yang mengerjakan proyek milik PLN Cabang Bengkulu pada tahun 2017 yang mana pembayaran dari proyek tersebut sebesar Rp. 600.000.000,00- ( Enam ratus juta rupiah ) pada tahun 2018.
- 4) 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2004, Nomor Polisi : BD 1157 LV di beli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat di jual oleh TERGUGAT pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (Seratus dua puluh juta rupiah ) yang

Halaman 7 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang dari penjualan mobil tersebut berada pada Penggugat yang belum dibagikan kepada Tergugat sampai sekarang;

5) 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor Polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000,00- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2012 STNK An. (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Penggugat;

6) 1 (satu) unit Mobil Pick- Up Tahun 1992 Nomor Polisi : BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011, STNK An. Tergugat Tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Tergugat;

7) 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor Polisi : BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 STNK An. Penggugat Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan Tergugat;

8) 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 2011 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00- (Enam belas juta rupiah) STNK An. (Penggugat) sedangkan Unit motor tersebut berada pada Tergugat;

9) Rumah yang direhab melalui dana bersama yakni Rumah yang terletak di Bengkulu luas 150 M2 dan luas bangunan 120 M2 dengan SHM An. Tergugat yang mana tanah adalah hasil bawaan dari Tergugat sedangkan untuk pembangunan serta renofasi rumah adalah hasil dari jerih payah antara Pergugat dan Tergugat yang mana biaya renofasi untuk merehap rumah tersebut menghabiskan biaya sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) serta lengkap dengan perabotan rumah tangga pada tahun 2010;

10) Uang Merenofasi Warung yang terletak di samping Rumah Makan xxx yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah ) pada tahun 2012;

Halaman 8 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Emas 24 Karat seberat 100 gram di beli seharga Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) pada tahun 2011 yang mana emas dan surat-suratnya tersebut berada pada Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dengan dipotong/dikurangi dari bagian Tergugat kepada Penggugat baik terhadap harta bawaan maupun harta yang sudah di keluarkan;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian- secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian), dengan dikurangi/dipotong dari bagian Tergugat kepada Penggugat terhadap hasil penjualan;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar dapat menyelesaikan permasalahannya melalui kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Sep. 2019, bahwa perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas

- Bahwa Surat gugatan Penggugat mencampur adukan antara gugatan harta bersama dalam suatu perkawinan dengan harta suatu badan hukum Perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan dan hukum tersendiri dalam penyelesaiannya yaitu di peradilan umum dan bukan di peradilan agama.

#### B. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3, ternyata telah menggugat pekerjaan/keuntungan perusahaan PT. xxxx untuk tahun 2016, 2017, 2018, sehingga mengacu kepada ketentuan Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka PT. xxxxx merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana Akta Pendirian No. 16 tanggal 29-5-2015, sehingga PT. xxxx adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum;
- Bahwa PT xxxx dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang, dan memiliki organ pemegang saham, komisaris dan direksi yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perusahaan tersebut, dan untuk itu maka dalil Penggugat yang menggugat keuntungan atau kekayaan perusahaan haruslah menggugat PT. xxxxx selaku badan hukum. Bahwa oleh karena

Halaman 10 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menggugat badan hukum yaitu PT. xxxxx, maka Gugatan penggugat dapat dikualifikasikan kurang pihak (plurium litis consortium) dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan jawaban dalam Konvensi (pokok perkara) ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal serta membantah seluruh materi gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2019 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 di dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu yang kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 234/ AC/ 2019/PA.Bn tertanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 Hijriah;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, semua kebutuhan keluarga dan nafkah (pangan, sandang dan papan) dipikul sendiri oleh Tergugat, Penggugat tidak memenuhi kewajiban nafkah tersebut karena Penggugat sibuk dengan wanita impian lain yang mengakibatkan rumah tangga berantakan dan terjadi perceraian.
5. Bahwa tidak benar ada harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, bahwa semua harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah harta pribadi Tergugat, Tergugat yang membeli dari hasil jerih payahnya bekerja tanpa andil dan sumbangsih Penggugat, sementara harta harta lainnya adalah harta/aset milik perusahaan dan harta bawaan.
6. Bahwa terhadap poin 2 Gugatan Penggugat adalah tidak benar disebut sebagai harta bersama, tetapi adalah harta pribadi yang dibeli sendiri tanpa ada andil keuangan dari Penggugat yaitu berupa sebagai berikut:

Halaman 11 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. 1 (satu) Buah Ruko berserta Tanah yang terletak di Kota Bengkulu yang di beli dengan harga Rp.345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat puluh lima Juta Rupiah) dengan ruas lebih kurang 108 M2 SHM (sertifikat Hak Milik) An. Tergugat

6.2. 1 (satu) unit Niobil Merk CRV tahun 2004, Nomor polisi : BD 1157 Lv dibeli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (serarus dua puluh juta rupiah ) yang uang dari penjualan mobil tersebut menurut Penggugat berada pada Penggugat belum dibagikan kepada Tergugat;

6.3. 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000000-( Dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2012 STNK An. (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan ditangan Penggugat;

6.4. 1 (satu) unit Mobil Pick-up Tahun 1992 Nomor polisi BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011 denga harga Rp.55.000.000000-(lima puluh lima juta rupiah) STNK An. 3 jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan PT. KARYA KENCANA BENGKULU.

6.5. 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 20L1 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00-( Enam beras juta rupiah) STNK AN. Penggugat motor tersebut berada pada Tergugat.

7. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.2 berupa 1 (satu) Ruko Gudang alat-alat listrik yang terletak di jalan Setia Negara RT 14 No. 05 Kel. Kandang Mas Kota Bengkulu karena harta tersebut milik orang Tua Tergugat, sedangkan material alat-alat listrik di dalamnya adalah aset perusahaan PT. xxxx;

8. Bahwa Penggugat telah salah menggugat sebagaimana gugatan poin 2.3 berupa hasil keuntungan PT. xxxxx karena:

Halaman 12 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. PT. xxx adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 20-5-2015 Notaris Is Hariyani, SH Notaris di Kota Bengkulu, dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM NO. AHU2443142.AH.01.01 Tahun 2015;

Berdasarkan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. xxxx adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum.

Bahwa PT. xxxx dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia sebagai subjek hukum dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang, dan memiliki organ pemegang saham, komisaris dan direksi yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perusahaan tersebut, dan untuk itu maka dalil Penggugat yang menggugat keuntungan perusahaan haruslah menggugat FT. xxxx selaku badan hukum.

8.2. Bahwa Penggugat bukanlah pengurus dari perseroan PT. xxxxx dan bukan pula pemilik saham dalam Perseroan PT. xxxxxx sehingga meminta pembagian keuntungan adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya.

8.3. Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai harta PT. xxxx haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, apalagi PT. xxxx sebagai suatu badan Hukum Perseroan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo.

9. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.4 berupa 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor polisi: BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 350.000,000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) STNK an. DARYANTO adalah harta/aset/kekayaan perusahaan PT. xxxx karena dipergunakan untuk mendukung operasional pekerjaan yang ditangani perusahaan sebagaimana Sales Invoice tanggal 25 Maret 2015 beserta faktur pajak, dan sales Invoice tertanggal & April 2015 beserta faktur pajak yang tertera dengan jelas pembeli adalah CV. xxxx yang pada saat

*Halaman 13 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*



itu dibeli menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat yang akan kami buktikan di persidangan perkara ini.

10. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.5 berupa uang renovasi rumah yang terletak di jalan sadang Perumahan Gading Cempaka Permai Batara Permai Blok C No 36, adalah uang yang telah habis untuk renovasi yang berasal dari hasil sewa rumah itu sendiri dan tidak sebesar yang disebut Penggugat akan tetapi rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Sebelum menikah yang diperoleh pada tahun 2003 sebagaimana sertifikat No. 00377, SU No. 41/ 2003 tanggal 11-04-2003, maka dalil penggugat terhadap poin 2.5 ini haruslah ditolak.

11. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.6 berupa uang renovasi warung yang terletak di jalan Rafflesia Raya samping rumah makan Metro, hal ini sama dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2.5, dalil pada poin 2.6 ini tidak beralasan hukum, karena uang yang telah dikeluarkan dalam perkawinan seperti halnya yang didalilkan Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi Harta Bersama atau bukanlah hutang-maupun piutang (harta tidak berwujud) oleh karena itu tidak dapat digugat disamping uang renovasi tersebut adalah hasil dari uang sewa bangunan tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat.

12. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.7 berupa emas 24 karat seberat 100 gram di beli pada tahun 2011:

Bahwa tidak benar ada harta bersama berupa emas 24 karat seberat 100 gram yang dibeli pada tahun 2011, bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada, apalagi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bentuk emas 24 karat seberat 100 gram dimaksud, sehingga dalil penggugat pada poin 2.7 ini teiah cukup dikualifikasikan Kabur sehingga patutlah untuk ditolak.

13. Bahwa terhadap poin 3 dan seterusnya haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan sbb;

Halaman 14 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. Bahwa semua harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat Gugatan adalah harta milik istri sendiri, harta bawaan dan harta milik pihak ketiga lainnya yaitu PT. xxxxx dan tidak ada harta bersama dimana Penggugat memiliki andil untuk membelinya.

13.2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan biaya uang nafkih (Madliyah) kepada Tergugat (Pangan, Sandang dan Papan) jadi ada uang nafkah yang terhutang (Madliyah) sebesar Rp. 6.000.000/bulan x 120 bulan = Rp. 720.000.000;

13.3. Bahwa adalah zholim dan tidak adil apabila tidak memenuhi kewajiban memberi uang nafkah tetapi meminta bagian dari harta bersama;

13.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 266K/AG/2010, Mahkamah Agung RI memberikan putusan Istri mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari suami dimana selama perkawinan suami tidak memberi uang nafkah kepada istri dan seluruh harta bersama diperoleh Istri dari bekerja sendiri;

13.5. Bahwa tidak semua harta yang diperoleh dalam suatu keluarga adalah harta bersama, karena ada harta istri, harta suami dan ada harta bersama.

14. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas adalah patut dan berdasarkan hukum dan keadilan gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak adapt diterima.

### DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Bahwa perkara a quc berkaitan dengan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Klas 1 A

Halaman 15 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 0820/Pdt.G/2017/PA.BN tanggal 30 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pdr.G/2018/PTA. Bn Tanggal 8 Juni 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan mengikat tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia melaksanakan amar putusan Pengadilan.

- Bahwa dalam perkara Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu Nomor : 0820/Pdt.G/2017/PA.BN tanggal 30 April 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pdr.G/2018/PTA. Bn Tanggal 8 Juni 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 hak pemeliharaan (Hadhonah) atas anak yang bernama Serina Pida Fitria Binti Daryanto (umur 11 tahun) yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

- Bahwa sampai dengan saat ini (diajukan gugatan Harta Bersama) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi walaupun putusan Mahkamah Agung RI telah diberitahukan secara resmi dan berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta untuk menghindari anak tersebut di jadikan alat/tameng untuk mempermainkan perasaan / hati/ memaksa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ada, mohon kepada Ketua /Majelis Hakim Yang Mulia Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar dapat dijalankan lebih dahulu berupa putusan provisi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau keluarga lain siapaun juga untuk menyerahkan hak Pemeliharaan anak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pemeriksaan materi pokok perkara gugatan harta bersama.

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 16 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonpersi, lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun dimana Tergugat Rekonpersi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah Penggugat Rekonpersi dan anak, semua kebutuhan rumah tangga (Pangan, sandang dan papan) semuanya dipenuhi sendiri oleh Penggugat Rekonpersi dengan rincian sebesar Rp. 6.000.000, /bulan x 120 bulan = Rp. 720.000.000,00 yang merupakan uang nafkah terutang ii kekuasaan (Madliyah) yang merupakan kewajiban oleh Tergugat Rekonpersi untuk membayar dan melunasinya kepada Penggugat Rekonpersi.
3. Bahwa terhadap uang nafkah yang terutang (Madliyah) mohon dapat diperhitungkan menjadi pengurang apabila ada harta bersama yang dapat dibagi dan menjadi hak Tergugat Rekonpersi
4. Bahwa disamping hal tersebut Tergugat Rekonvensi ada memaksa Penggugat Rekonvensi agar memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang telah di transfer ke rekening an. Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena harta bersama yang disebut dalam surat gugatan adalah harta pribadi istri, harta bawaan dan harta pihak ketiga lainnya yaitu PT. xxxx dan tidak ada harta Mlik bersama seperti yang dimaksud dalam undangundang perkawinan.
6. Bahwa apa bila Harta pribadi istri dijadikan harta bersama maka maka ada kewajiban Tergugat Rekonvensi Yaitu :
  1. Uang biaya nafkah yang terutang sebesar Rp. 6.000.000,-X120 bulan = Rp. 720.000.000,- patut diperhitungkan dalam pembagian harta besama tersebut yang menjadi Hak Tergugat Rekonvensi.
  2. Uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diminta Tergugat Rekonvensi juga patut diperhitungkan dalam pernbagian harta bersama.

Halaman 17 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang penjualan mobil CRV pada tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- yang ada pada Tergugat Rekonvensi;
4. Mobil CRV th 2007 NO.POL BD 1300 VA senilai 240.000.000 yang ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

## DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

## DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat atau Siapapun Pihak keluarga lainnya untuk menyerahkan anak kepada Penggugat rekonvensi

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan :
  1. Uang biaya nafkah yang terutang sebesar Rp. 6.000.000,00X120 bulan = Rp. 720.000.000,00 diperhitungkan dalam pembagian harta bersama tersebut yang menjadi Hak Tergugat Rekonvensi.
  2. Uang sebesar Rp. 35.000.000,00 yang diminta Tergugat Rekonvensi juga diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
  3. Uang penjualan mobil CRV pada tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- yang ada pada Tergugat Rekonvensi;
  4. 4. Mobil CRV th 2007 NO.POL BD 1300 VA senilai 240.000.000 yang ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

adalah bagian yang telah diambil Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang akan diperhitungkan dalam pembagian Harta Bersama.

Halaman 18 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian bagian Harta Bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 oktober 2019 yang petitumnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi Selurunya.

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat di terima karena sudah putus dalam perkara perceraian;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2019 untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 29 Oktober 2019 yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

### DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat atau Siapapun Pihak keluarga lainnya untuk menyerahkan anak yang bernama Serina Pida Fitric Binti Daryanto (umur 11 tahun) kepada Penggugat rekonvensi

### DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
4. Menyatakan :
  1. Uang biaya nafkah yang terutang sebesar Rp. 6.000.000,00X120 bulan = Rp. 720.000.000,00 diperhitungkan dalam pembagian harta besama tersebut yang menjadi Hak Tergugat Rekonvensi.
  2. Uang sebesar Rp. 35.000.000,00 yang diminta Tergugat Rekonvensi juga diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
  3. Uang penjualan mobil CRV pada tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- yang ada pada Tergugat Rekonvensi;
  4. Mobil CRV th 2007 NO.POL BD 1300 VA senilai 240.000.000 yang ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

adalah bagian yang telah diambil Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang akan diperhitungkan dalam pembagian Harta Bersama.

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian bagian Harta Bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:
  1. Fotokopi rekening koran pinjaman Bank BNI TAPLUS, bukti surat

Halaman 20 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi rekening koran pinjaman Bank BNI TAPLUS, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi rekening koran pinjaman Bank BNI TAPLUS, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi photo 1 buah ruko, photo Gudang alat-alat listrik PT. xxxx, photo mobil kijang puck up, photo mobil alat berat green, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 243/AC/2019/PA.Bn tanggal 29 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

1. Saksi , umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Sumatera Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri namun saya tidak ingat tahun berapa menikahnya, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah berupa :
  - 1 unit ruko di Nusa Indah, saya tidak tahu batas batasnya, dibeli

Halaman 21 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu tahun berapa seingat saya setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saya tidak tahu berapa harganya, saya tahu ruko tersebut milik Penggugat dan Tergugat adalah dari cerita ibu kandung Penggugat;

- Tanah 5 kapling beserta bangunan gudang di atasnya lokasi di Pulau Bai, tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga lalu setelah itu baru dibangun gudang di atas tanah tersebut, tanah dibeli dari masih saudara saya seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saya menyaksikan sendiri sewaktu transaksi jual belinya, dibeli atas nama CV. xxxxxx;
- Alat berat / alat pemasang tiang listerik dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, tidak tahu berapa harganya, sekarang disimpan digudang di Pulau Bai, tidak tahu masih berfungsi atau tidak;
- CV. xxxxx;
- 1 unit mobil CRV tahun 2004 sudah dijual, namun tidak tahu kapan pembeliannya;
- 1 unit mobil CRV tahun 2007 , tidak tahu kapan pembeliannya, sekarang mobil tersebut masih ada, saya pernah melihatnya;
- 1 unit mobil Pic Up tidak tahu tahun berapa, dan tidak tahu masih ada atau tidak mobil tersebut;
- 1 unit motor, saya pernah melihatnya, namun tidak tahu masih ada atau tidak motor tersebut;
- 1 unit rumah di Perum Gading Cempaka Batara Permai, pernah melihat rumah tersebut, namun tidak tahun tahun pembeliannya, dan tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- 1 unit warung, tidak tahu direnovasi atau tidak, tidak tahun kapan pembeliannya, dan tidak tahu juga batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminta bantuan pinjaman uang untuk modal usaha CV. xxxx kepada saksi tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu apa andil/jabatan Penggugat dalam struktur CV. Xxxx tersebut;

Halaman 22 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses perubahan kelas dari CV. Xxxx menjadi PT. xxxxxx
- Bahwa saksi tahu ruko dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengembalikan uang kepada saksi sesuai dengan jumlah pinjaman dan tidak ada tambahan / bunganya;

2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri menikah tahun 2006, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah berupa :
  - 1 unit mobil kijang pembelian tahun 2012 dibeli dari teman saya seharga Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
  - 1 unit Alat berat satu paket dengan mobil / alat pemasang tiang listerik dibeli tahun 2015 dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya menyaksikan sewaktu transaksi pembeliannya, uangnya dari Penggugat dan Tergugat;
  - 1 unit mobil CRV tahun 2004 sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu alat berat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan pekerjaan pada CV. Karya Kencana;
- Bahwa saksi tidak tahu uang penjualan mobil CRV tahun 2004 yang dijual tahun 2015 saya tidak tahu uangnya diambil oleh Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil dan alat berat dibeli secara bersamaan tapi dengan tempat yang berbeda dengan harga sepaket

Halaman 23 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi tahu uang pembelian mobil dan alat berat tersebut tersebut adalah dari Penggugat dan Tergugat, bukan dari uang CV. Karya Kencana;
- Bahwa saksi tahu ada yang bilang begitu;
- Bahwa saksi tahu mobil dan alat berat tersebut dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan pada CV. Xxx dan kadang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa setahu saksi CV. xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa andil/jabatan Penggugat di CV. xxxx, setahu saksi Penggugat sering turun ke lapangan hanya sekedar tugas;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit mobil CRV tahun 2007, sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya CV. xxxx, namun membeli mobil dengan uang pribadi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 orang anak, saksi tidak tahu putusan pengadilan hak asunya diberikan kepada siapa, yang saksi tahu anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat di Pagar Alam;

3. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saksi pernah menjadi pekerja pada CV. xxxx milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri menikah tahun 2006, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu ada 1 unit rumah, ada 1 gudang, ada 1 unit ruko, ada CV. xxxx, namun saksi tidak tahu asal usul semua harta bersama Penggugat

Halaman 24 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tersebut;

- Bahwa gaji saksi tergantung kesepakatan dan yang membayarkan gaji saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya saya diajak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada CV. xxxxx selama lebih kurang 5 tahun, selma saksi bekerja Penggugat ada aktif di lapangan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk merenopasi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016 CV. Xxxxx ada mengerjakan proyek dari PLN dan Penggugat ada turun untuk mengawasi proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jabatannya sebagai direktur, sementara Tergugat sebagai kepala pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik CV. xxxx tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bertanggung jawab masalah keuangan, sedangkan Penggugat hanya sekedar dilapangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti tertulis:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771064904650001 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 781 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopy Kwitansi tertanggal 26 Januari 2012 dan bukti pelunasan tertanggal 08 Februari 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopy bukti pembelian tanah tertanggal 29 Oktober 2014 dan bukti transfer tertanggal 29 Oktober 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Halaman 25 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopy sertifikat Nomor : 00377 tahun 2003, SU Nomor : 41/2003 an. Tergugat tertanggal 04 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 01 Nopember 1983 dan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 125/IMB/1993 tertanggal 5 Maret 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Toyota type Kijang KF 50 Pic Up Tahun tanggal 30 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda, Type CR-V, tahun 2007 Nopol BD 1300 VA an. Eppy Komala Dewi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Yamaha, Type 440 (Xeon), tahun 2011 Nopol BD 4247 ER an. Daryanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopy Salinan Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pendirian Perseroan Komaditer CV. Karya Kencana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopy Salinan Akta Notaris Nomor : 16 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Kencana Bengkulu dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-2443142.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopy Salinan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 10 September

Halaman 26 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang jual beli saham PT. Karya Kencana Bengkulu dan Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Karya Kencana Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);

13. Fotokopy Dokumen Pembelian Ferrari Articulated Crane (Mobil Crane) DO No : DONI –T15040003 tanggal 01 April 2015 pembeli PT. Karya Kencana Bengkulu penjual PT. Netway Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);

14. Fotokopy Bukti transfer dari xxxx ke xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14);

15. Fotokopy Bukti transfer No TRX : 31192 698845 00101001 tanggal 15 April 2011 dari xxxx ke xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15);

16. Fotokopy Bukti transfer No TRX : 39166 740248 001016 tanggal 30 April 2011 dari xxxxx ke xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);

17. Fotokopy Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2011 dari xxxxx ke xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);

18. Fotokopy Bukti transfer No : 495280 001010 01 tanggal 19 Desember 2011 dari xxxxx ke xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

19. Fotokopy Bukti transfer bulan Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.19);

Halaman 27 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Bukti Laporan Polisi Nomor : LP-B/757/VIII/2019/Polda Bengkulu, 08 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.20);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah ikut menelitinya;

- Saksi-saksi :

1. Saksi , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa harta yang saksi tahu adalah berupa :
  - 1 unit ruko di Nusa Indah, setahu saksi ruko tersebut adalah milik orang tua Tergugat lalu oleh Tergugat dijadikan tempat tinggal dan kantor PT. Karya Kencana;
  - Tanah beserta bangunan gudang di atasnya yang berlokasi di Pulau Bai, tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, lalu di atas tanah tersebut dibuat bangunan oleh Tergugat dijadikan gudang untuk penyimpanan barang-barang kantor PT. xxxxx;
  - Alat berat / alat pemasang tiang listerik ini adalah milik PT. xxxx;
  - PT. xxxxx didirikan setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
  - 1 unit mobil CRV tahun 2004 dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut sudah dijual sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, namun tidak tahu uangnya dipegang oleh siapa, apakah Tergugat atau Penggugat;
  - 1 unit mobil CRV tahun 2007, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 28 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Pic Up adalah milik PTxxxx dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
  - 1 unit motor yamaha, dibeli setelah menikah, sekarang ada pada Tergugat;
  - 1 unit rumah di Perum Gading Cempaka Batara Permai, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - 1 unit warung, ini adalah milik orang tua Tergugat, disewakan pada orang lain, ada direnofasi namun saya tidak tahu berapa biayanya;
  - Bahwa masalah emas saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu mobil alat berat dibeli dari uang milik PT. Kxxxx;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya andil/jabatan dalam struktur PT. xxxxx
2. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah suami istri menikah tahun 2006, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan terakhir;
  - Bahwa Harta Tergugat dan Penggugat yang saksi tahu adalah berupa :
    - 1 unit ruko di Nusa Indah, setahu saksi ruko tersebut adalah milik orang tua Tergugat lalu oleh Tergugat dijadikan tempat tinggal dan kantor PT. xxx
    - Tanah beserta bangunan gudang di atasnya yang berlokasi di Pulau Bai, tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, lalu di atas tanah tersebut dibuat bangunan oleh Tergugat dijadikan gudang untuk penyimpanan barang-barang kantor PT. xxx

Halaman 29 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat berat / alat pemasang tiang listerik ini adalah milik PT. xxx
- PT. xxx pada awalnya usaha keluarga berupa sebuah CV lalu Tergugat keluar dari CV keluarga tersebut, lalu Tergugat mendirikan CV xxxx yang sekarang menjadi PT. xxxx
- 1 unit mobil CRV tahun 2004 dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut sudah dijual sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, namun tidak tahu uangnya dipegang oleh siapa, apakah Tergugat atau Penggugat;
- 1 unit mobil CRV tahun 2007, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- 1 unit mobil Pic Up adalah milik PT. xxxx, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
- 1 unit motor yamaha, dibeli setelah menikah, sekarang ada pada Tergugat;
- 1 unit rumah di Perum Gading Cempaka Batara Permai, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- 1 unit warung, ini adalah milik orang tua Tergugat, disewakan pada orang lain, ada direnofasi biaya renofasinya diambil dari uang sewaan dari ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat punya 1 orang anak, dan dalam putusan pengadilan hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, namun anak tersebut sekarang diambil paksa oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebelum menikah adalah menjalankan perusahaan (CV) milik keluarga, lalu setelah menikah Tergugat keluar dari struktur CV milik keluarga dan Tergugat mendirikan CV. xxxx yang sekarang sudah menjadi PT. xxxxx
- Bahwa Penggugat sebelum menikah pekerjaannya pegawai honorer, setelah menikah Penggugat pekerjaannya hanya bantu-bantu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat adalah sebagai direktur PT.

Halaman 30 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxsementara Penggugat tidak ada andil/jabatan dalam struktur PT.

xxxxx

- Bahwa saksi termasuk dalam struktur PTxxxx saksi sebagai komisarisnya;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat ada memberikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mereka bercerai

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu PT. xxxx didirikan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun awalnya (asal mulanya) adalah dari usaha CV milik keluarga;

- Bahwa setahu saksi tidak ada honor secara khusus;

- Bahwa saksi tahu pernah ada bantuan dana dari orang tua Penggugat, ke PT. xxxxx namun itu sifatnya pinjaman dan sudah dikembalikan plus dengan bunganya 20 %;

3. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah suami istri menikah tahun 2006, namun sekarang sudah bercerai sejak beberapa bulan terakhir;

- Bahwa harta yang digugat oleh Penggugat yang saksi tahu adalah sebagai berikut:

- 1 unit ruko di Nusa Indah, setahu saksi ruko tersebut adalah milik orang tua Tergugat lalu oleh Tergugat dijadikan tempat tinggal dan kantor PT. xxxxx

- Tanah beserta bangunan gudang di atasnya yang berlokasi di Pulau Bai, tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, lalu di atas tanah tersebut dibuat bangunan oleh Tergugat dijadikan gudang untuk penyimpanan barang-barang kantor PT. xxxx

Halaman 31 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Alat berat / alat pemasang tiang listerik ini adalah milik PT. Karya Kencana;
- PT. xxxx pada awalnya usaha keluarga berupa sebuah CV lalu Tergugat keluar dari CV keluarga tersebut, lalu Tergugat mendirikan CV karya kencana, yang sekarang menjadi PT. Karya Kencana;
- 1 unit mobil CRV tahun 2004 dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut sudah dijual sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, namun tidak tahu uangnya dipegang oleh siapa, apakah Tergugat atau Penggugat;
- 1 unit mobil CRV tahun 2007, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- 1 unit mobil Pic Up adalah milik PT. xxxx, dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
- 1 unit motor yamaha, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, sekarang ada pada Tergugat;
- 1 unit rumah di Perum Gading Cempaka Batara Permai, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- 1 unit warung, ini adalah milik orang tua Tergugat, disewakan pada orang lain, ada direnovasi biaya renovasinya diambil dari uang sewaan dari ruko tersebut;
- Bahwa masalah emas saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Tergugat pekerjaannya mengurus CV milik keluarga dan setelah menikah melanjutkan mengurus CV. Milik keluarga kemudian bikin CV sendiri, yaitu CV. Karya Kencana yang sekarang sudah menjadi PT. xxxx
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat perjaannya adalah sebagai pegawai honorer, dan setelah menikah Penggugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya andil/jabatan dalam struktur PT. xxxxx, Penggugat hanya bantu-bantu Tergugat

Halaman 32 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn





sebagai suami Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemisahan harta atau tidak antara Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, ada dana dari orang tua Penggugat namun itu jenisnya pinjaman yang sudah dikembalikan plus jasanya;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak lagi akan menambahkan bukti-bukti lagi dan mohon diteruskan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 dan telah didapati kenyataan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ruko Berserta Tanah yang terletak di Agung Kota Bengkulu;

Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai mana ditunjuk dalam petitum Penggugat, setelah diadakan pemeriksaan didapat data sebagai berikut:

a. Ukuran tanah:

- Ukuran sebelah Timur sepanjang 4.1 m ;
- Ukuran sebelah Barat sepanjang 4.1 m ;
- Ukuran sebelah Utara sepanjang 35.3 m ;
- Ukuran sebelah Selatan sepanjang 35.3 m ;

Luas tanah 144.73 M<sup>2</sup>;

b. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah toko permanen dengan dinding beton, atap seng;

Ukuran rumah toko/bangunan:

- Ukuran sebelah Timur sepanjang 4.1 m;
- Ukuran sebelah Barat sepanjang 4.1 m ;
- Ukuran sebelah Utara sepanjang 23.70 m ;
- Ukuran sebelah Selatan sepanjang 23.70 m;

Luas bangunan utama 97.17 M<sup>2</sup>;

c. Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam kondisi baik dan terawat;

2. 1 (satu) Gudang alat-alat listrik yang terletak di Kota Bengkulu;

Halaman 33 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ukuran tanah:
- Ukuran sebelah Timur sepanjang 29,50 ;
  - Ukuran sebelah Barat sepanjang 29,50 ;
  - Ukuran sebelah Utara sepanjang 13,7 M ;
  - Ukuran sebelah Selatan sepanjang 13,7 M ;

Luas tanah 796,5 M<sup>2</sup>;

- b. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan gudang permanen dengan dinding beton, atap seng;

Ukuran bangunan:

- Ukuran sebelah Timur sepanjang 6 M ;
- Ukuran sebelah Barat sepanjang 6 M ;
- Ukuran sebelah Utara sepanjang 10 M ;
- Ukuran sebelah Selatan sepanjang 10 M ;

Luas bangunan 60 M<sup>2</sup> ;

### 3. Kendaraan;

- 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2004, Nomor Polisi : BD 1157 LV di beli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat di jual oleh TERGUGAT pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (Seratus dua puluh juta rupiah ) yang mana uang dari penjualan mobil tersebut berada pada Penggugat belum dibagikan kepada Tergugat sampai sekarang.

Keterangan barang:

Mobil tidak diketemukan lagi karena sudah dijual pada tahun 2016;

- 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor Polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000,00- ( Dua ratus empat puluh juta rupiah ) pada tahun 2012 STNK An. (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan ditangan Penggugat;

Keterangan barang:

Mobil tidak ada dilokasi/berada di Palembang, kondisi tidak diketahui;

- 1 (satu) unit Mobil Pick- Up Tahun 1992 Nomor Polisi : BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011 dengan harga Rp.55.000.000,00- (lima puluh lima juta rupiah) STNK An. Tergugat Mobil Tersebut masih berada dalam penguasaan ditangan Tergugat;

Halaman 34 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan barang:

Mobil tidak ada dilokasi, kondisi tidak diketahui;

- 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor Polisi : BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 350.000.000,00- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) STNK An. Penggugat Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat.

Keterangan barang:

Barang tidak ada dilokasi, kondisi tidak diketahui;

- 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 2011 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00- ( Enam belas juta rupiah) STNK An. Penggugat motor tersebut berada pada Tergugat.

Keterangan barang:

Motor tidak ada dilokasi, kondisi tidak diketahui;

- 4. Rehab rumah Tergugat melalui dana bersama yakni Rumah yang terletak di Jln. Sadang Perumahan Gading Cempaka Batara Permai Blok.C No. 36 luas 150 M2 dan luas bangunan 120 M2 dengan SHM An. Tergugat ;

Keterangan barang:

Ada penggantian keramik lantai dan penambahan satu kamar tidur;

- 5. Renofasi warung yang terletak di samping Rumah Makan xxxxx;

Keterangan barang:

Ada penggantian keramik lantai;

- 6. Emas 24 Karat seberat 100 gram di beli seharga Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) pada tahun 2011 yang mana emas tersebut berada pada Tergugat;

- Keterangan barang:

Emas tidak ada, tidak ditemukan dilokasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 35 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi (tangkisan) sebagai berikut:

**A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas**

- Bahwa Surat gugatan Penggugat mencampur adukan antara gugatan harta bersama dalam suatu perkawinan dengan harta suatu badan hukum Perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan dan hukum tersendiri dalam penyelesaiannya yaitu di peradilan umum dan bukan di peradilan agama.

**B. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak**

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3, ternyata telah menggugat pekerjaan/keuntungan perusahaan PT. xxxx untuk tahun 2016, 2017, 2018, sehingga mengacu kepada ketentuan Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka PT. xxxxxx merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana Akta Pendirian No. 16 tanggal 29-5-2015, sehingga PT. xxxxxx adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum;
- Bahwa PT. xxxxxx dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang, dan memiliki organ pemegang saham, komisaris dan direksi yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perusahaan tersebut, dan untuk itu maka dalil Penggugat yang menggugat keuntungan atau kekayaan perusahaan haruslah menggugat PT. xxxx selaku badan hukum. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat badan hukum yaitu PT. xxxxxx, maka Gugatan penggugat dapat dikualifikasikan kurang pihak (plurium litis consortium) dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

*Halaman 36 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi huruf A mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa Surat gugatan Penggugat mencampur adukan antara gugatan harta bersama dalam suatu perkawinan dengan harta suatu badan hukum Perseroan terbatas, yang mempunyai kedudukan dan hukum tersendiri dalam penyelesaiannya yaitu di peradilan umum dan bukan di peradilan agama;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat huruf A tersebut adalah tidak beralasan oleh karena setelah Majelis Hakim melihat posita gugatan Penggugat ternyata subyek dan obyek perkaranya sudah jelas, yaitu mengenai pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tentunya harta bersama bisa saja berupa harta bergerak, tidak bergerak, saham, PT dan lain sebagainya, namun demikian apakah gugatan Penggugat tersebut benar dan beralasan dan apakah terbukti atau tidak hal tersebut sangat tergantung dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, maka oleh karena itu apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat tersebut seyogyanya dikemukakan sebagai jawaban dalam pokok perkara bukan dalam eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus menjadi satu dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi huruf B bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak, karena gugatan Penggugat pada halaman 3, ternyata telah menggugat pekerjaan/keuntungan perusahaan PT. xxxx untuk tahun 2016, 2017, 2018, karena yang digugat oleh Penggugat merupakan badan hukum yaitu PT. xxxxx, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang, dan memiliki organ pemegang saham, komisaris dan direksi yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perusahaan tersebut, sementara Penggugat tidak melibatkannya, karenanya gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan kurang pihak (plurium litis consortium),

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat huruf B tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak tepat karena yang digugat oleh Penggugat bukan PT. xxxx,

Halaman 37 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut sudah memasuki materi pembuktian atau sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sepanjang eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan berdamai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil. dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah Tergugat yang menikah pada Minggu 25 Juni 2006 di dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh

Halaman 38 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1440 Hijriah. Nomor 234/AC/2019/PA.Bn.;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), berupa :

2.1. 1 (satu) Buah Ruko Berserta Tanah yang terletak di Kota Bengkulu dengan Luas lebih kurang 108 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) An. (Tergugat) yang berbatasan sebelah dengan ruko milik Bapak xxxx yang mana sekarang telah di jadikan Kantor PT. xxxx serta lengkap dengan alat-alat kantor, surat menyurat SHM ditangan Terguga);

2.2. 1 (satu) Ruko Gudang alat-alat listrik lengkap dengan Matrial nya yang sebelah kiri berbatasan dengan milik Pak xxxx dengan luas tanah Lebar.14 m Panjang 150 M dengan luas bangunan lebar 7M Panjang 10M yang terletak di Jalan Setia Negara RT.14 No.05 Kel. Kandang Mas kota Bengkulu

2.3. 1 (satu) buah Perusahaan dengan nama CV. xxxx yang berdiri pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2015 di ubah menjadi PT. xxxxx yang bergerak di bidang Kelistrikan yang beralamat di Jln. Raflesia Raya No.15 RT.003 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Hasil proyek dari PT tersebut belum dibagi yaitu:

- PT. KARYA KENCANA BENGKULU yang mengerjakan proyek di PLN Cabang Bengkulu pada Tahun 2016 dengan hasil sebesar Rp. 1,4 M (Satu Koma Empat Milliar) di bayar pada tahun 2008.

- PT. xxxx mengerjakan pemasangan proyek di gardu sisi pan 45 Unit milik PLN cabang Bengkulu pada tahun 2016 dengan hasil senilai Rp. 800.000.000,00- ( Delapan ratus juta rupiah) dibayar pada tahun 2017.

Halaman 39 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. xxxx yang mengerjakan proyek milik PLN Cabang Bengkulu pada tahun 2017 dengan hasil sebesar Rp. 600.000.000,00- ( Enam ratus juta rupiah ) pada tahun 2018.

2.4. Bahwa terhadap harta bersama terdapat juga beberapa kendaraan yang dibeli antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya:

- 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2004, Nomor Polisi : BD 1157 LV di beli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat di jual oleh TERGUGAT pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (Seratus dua puluh juta rupiah ) yang mana uang dari penjualan mobil tersebut berada pada Penggugat belum dibagikan kepada Tergugat sampai sekarang.(Sudah dijual Tergugat);

- 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor Polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000,00- ( Dua ratus empat puluh juta rupiah ) pada tahun 2012 STNK An. Tergugat (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Penggugat;

- 1 (satu) unit Mobil Pick- Up Tahun 1992 Nomor Polisi : BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011 denga harga Rp.55.000.000,00- (lima puluh lima juta rupiah) STNK An. Tergugat Mobil Tersebut masih berada dalam pengusaan ditangan Tergugat;

- 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor Polisi : BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 350.000.000,00- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) STNK An. Penggugat Mobil tersebut masih berada dalam pengusaan Tergugat;

- 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 2011 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00- ( Enam belas juta rupiah) STNK An. Penggugat motor tersebut berada pada Tergugat.

Halaman 40 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



2.5. Biaya renovasi Rumah yang terletak di Jln. Sadang Perumahan Gading Cempaka Batara Permai Blok.C No. 36 luas 150 M2 dan luas bangunan 120 M2 dengan SHM An. Tergugat, lengkap dengan perabotan rumah tangga pada tahun 2010, sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah).

2.6. Biaya renovasi Warung yang terletak di Jln. Raflesia Raya samping Rumah Makan xxxx, pada tahun 2012, sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah);

2.7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama yaitu Emas 24 Karat seberat 100 gram di beli seharga Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) pada tahun 2011;

3. Menyatakan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dengan dipotong/dikurangi dari bagian Tergugat kepada Penggugat baik terhadap harta bawaan maupun harta yang sudah di keluarkan;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian- secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian), dengan dikurangi/dipotong dari bagian Tergugat kepada Penggugat terhadap hasil penjualan;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

*Halaman 41 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi di atas, Tergugat Konvensi telah menyangkalnya kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas, sebagaimana tertuang dalam jawaban maupun dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 di dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading cempaka Kota Bengkulu yang kemudian telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 234/ AC/ 2019/PA.Bn tertanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 Hijriah;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, semua kebutuhan keluarga dan nafkah (pangan, sandang dan papan) dipikul sendiri oleh Tergugat, Penggugat tidak memenuhi kewajiban nafkah tersebut karena Penggugat sibuk dengan wanita impian lain yang mengakibatkan rumah tangga berantakan dan terjadi perceraian.
3. Bahwa tidak benar ada harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, bahwa semua harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah harta pribadi Tergugat, Tergugat yang membeli dari hasil jerih payahnya bekerja tanpa andil dan sumbangsih Penggugat, sementara harta lainnya adalah harta/aset milik perusahaan dan harta bawaan.
4. Bahwa terhadap poin 2 Gugatan Penggugat adalah tidak benar disebut sebagai harta bersama, tetapi adalah harta pribadi yang dibeli sendiri tanpa ada andil keuangan dari Penggugat yaitu berupa sebagai berikut:
5. 1 (satu) Buah Ruko berserta Tanah yang terletak di Jalan Raflesia Raya No. 15 RT. 003 RW.001 Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang di beli dengan harga Rp.345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat puluh lima Juta Rupiah) dengan luas lebih kurang 108 M2 SHM (sertifikat Hak Milik) An. Tergugat

Halaman 42 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) unit Niobil Merk CRV tahun 2004, Nomor polisi : BD 1157 Lv dibeli pada tahun 2010 STNK An. Tergugat telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2016 dengan harga Rp.120.000.000,00- (serarus dua puluh juta rupiah ) yang uang dari penjualan mobil tersebut menurut Penggugat berada pada Penggugat belum dibagikan kepada Tergugat;
7. 1 (satu) unit Mobil Merk CRV Tahun 2007, Nomor polisi : BD 1300 VA di beli dengan harga Rp. 240.000.000000-( Dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2012 STNK An. (Tergugat) Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan ditangan Penggugat;
8. 1 (satu) unit Mobil Pick-up Tahun 1992 Nomor polisi BD 9794 CZ di beli pada tahun 2011 denga harga Rp.55.000.000000-(lima puluh lima juta rupiah) STNK An. 3 jawaban konvensi dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Mobil tersebut masih berada dalam penguasaan PT. xxxx
9. 1 (satu ) unit Motor Yamaha Merk Xeon Tahun 20L1 BD 4738 EB di beli dengan harga Rp. 16.000.000,00-( Enam beras juta rupiah) STNK AN. Penggugat motor tersebut berada pada Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.2 berupa 1 (satu) Ruko Gudang alat-alat listrik yang terletak di Kota Bengkulu karena harta tersebut milik orang Tua Tergugat, sedangkan material alat-alat listrik di dalamnya adalah aset perusahaan PT. xxxxx;
11. Bahwa Penggugat telah salah menggugat sebagaimana gugatan poin 2.3 berupa hasil keuntungan PT. xxxx karena:
12. PT. xxxx adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 20-5-2015 Notaris Is Hariyani, SH Notaris di Kota Bengkulu, dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM NO. AHU2443142.AH.01.01 Tahun 2015;
13. Berdasarkan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. xxxx adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum.
14. Bahwa PT. xxxxx dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia sebagai subjek hukum dan dapat pula

Halaman 43 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



mempunyai kekayaan atau utang, dan memiliki organ pemegang saham, komisaris dan direksi yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perusahaan tersebut, dan untuk itu maka dalil Penggugat yang menggugat keuntungan perusahaan haruslah menggugat FT. xxxx selaku badan hukum.

15. Bahwa Penggugat bukanlah pengurus dari perseroan PT. Kxxxx dan bukan pula pemilik saham dalam Perseroan PT. xxxx sehingga meminta pembagian keuntungan adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya.

16. Bahwa mencermati dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai harta PT. xxxx haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan, apalagi PT. xxxxx sebagai suatu badan Hukum Perseroan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo.

17. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.4 berupa 1 (satu) unit Mobil Alat Berat Hyno Dutro Nomor polisi: BD 8311 CZ, di beli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 350.000,000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) STNK an. Penggugat adalah harta/aset/kekayaan perusahaan PT. xxxxx digunakan untuk mendukung operasional pekerjaan yang ditangani perusahaan sebagaimana Sales Invoice tanggal 25 Maret 2015 beserta faktur pajak, dan sales Invoice tertanggal & April 2015 beserta faktur pajak yang tertera dengan jelas pembeli adalah CV. xxxxx, yang pada saat itu dibeli menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat yang akan kami buktikan di persidangan perkara ini.

18. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.5 berupa uang renovasi rumah yang terletak di jalan sadang Perumahan Gading Cempaka Permai Batara Permai Blok C No 36, adalah uang yang telah habis untuk renovasi yang berasal dari hasil sewa rumah itu sendiri dan tidak sebesar yang disebut Penggugat akan tetapi rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Sebelum menikah yang diperoleh pada tahun 2003 sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat No. 00377, SU No. 41/ 2003 tanggal 11-04-2003, maka dalil penggugat terhadap poin 2.5 ini haruslah ditolak.

19. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.6 berupa uang renovasi warung yang terletak di jalan Rafflesia Raya samping rumah makan Metro, hal ini sama dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 2.5, dalil pada poin 2.6 ini tidak beralasan hukum, karena uang yang telah dikeluarkan dalam perkawinan seperti halnya yang didalilkan Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi Harta Bersama atau bukanlah hutang-maupun piutang (harta tidak berwujud) oleh karena itu tidak dapat digugat disamping uang renovasi tersebut adalah hasil dari uang sewa bangunan tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat.

20. Bahwa Penggugat telah salah menggugat karena harta sebagaimana gugatan poin 2.7 berupa emas 24 karat seberat 100 gram di beli pada tahun 2011:

21. Bahwa tidak benar ada harta bersama berupa emas 24 karat seberat 100 gram yang dibeli pada tahun 2011, bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada, apalagi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bentuk emas 24 karat seberat 100 gram dimaksud, sehingga dalil penggugat pada poin 2.7 ini telah cukup dikualifikasikan Kabur sehingga patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian maka setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 RBg), dan oleh karena itu kepada Penggugat Konvensi dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya kepada Tergugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupan : Bukti (P.1) sampai dengan Bukti (P.5) dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

*Halaman 45 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi, saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa : Bukti (T.1) sampai dengan (T.20), dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : para saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.5) begitu juga alat bukti tertulis (T.1) sampai dengan (T.20) semuanya berupa foto copy, dimana kesemua alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.5), (T.1), (T.2), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (.9), (T.10), (T.11), (.12), dan (T.20) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis lainnya berupa kwitansi-kwitansi, rekening korang bank, dan photo barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : "Apakah benar ada harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam point 2 posita gugatan Penggugat Konvensi adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan?" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim melihat, memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi, ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi dua bagian,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, bilamana tidak dapat dibagi in natura maka dilakukan lelang di muka umum dan hasil penjualan melalui lelang dibagi dua  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi Tergugat Konvensi;

Halaman 46 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diperoleh harta bersama sebagaimana dalam dalil posita nomor 2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) ketiganya berupa rekening koran pada BNI Taplus atas nama Bpk Daryanto, dan rekening koran pada BNI Taplus atas nama Bpk Umar Bahuri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut Majelis Hakim berpendapat ketiganya hanyalah berupa rekening koran aliran dana pada BNI Taplus preode tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013, rekening koran aliran dana pada BNI Taplus preode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan rekening koran aliran dana pada BNI Taplus preode tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) berupa photo sebuah ruko, photo Gudang alat-alat listrik PT. xxxx, photo mobil kijang puck up, dan photo mobil alat berat green;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut semuanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk mengesampingkan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut berkaitan dengan bukti harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi yang bernama : Umar Bahuri bin Tusin, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, namun saksi 1 tersebut mempunyai hubungan darah dengan Penggugat Konvensi yaitu sebagai ayah kandung Penggugat Konvensi, sehingga tidak dianggap cakap sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara, karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 47 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat Konvensi yang bernama : saksi, saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat Konvensi yang bernama saksi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa: satu unit mobil kijang dibeli tahun 2012, satu unit alat berat dibeli tahun 2015, satu unit mobil CRV dibeli tahun 2015 tetapi telah dijual oleh mereka berdua, namun pernyataan pengetahuan saksi tersebut didasarkan karena ada yang bilang begitu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) Penggugat Konvensi yang bernama : saksi, saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Penggugat Konvensi yang bernama saksi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi memiliki harta bersama berupa: satu unit rumah, satu unit gudang, satu unit ruko dan ada CV Karya Kencana, namun dalam pernyataan saksi tersebut, bahwa saksi tidak mengetahui asal usul semua harta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata keterangan saksi 2 (dua) dan saksi 3 (tiga) Penggugat Konvensi tersebut bukan merupakan keterangan yang dilihat, didengar atau disaksikan sendiri oleh saksi-saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga pernyataan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga petitum nomor 2 sudah selayaknya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2 ditolak maka petitum nomor 3, 4 dan 5 sudah selayaknya untuk ditolak juga;

**DALAM REKONPENS**

Halaman 48 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawabannya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Bahwa perkara a quc berkaitan dengan perkara perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0820/Pdt.G/2017/PA.BN tanggal 30 April 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pdr.G/2018/PTA. Bn Tanggal 8 Juni 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan mengikat tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan amar putusan Pengadilan.
- Bahwa dalam perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0820/Pdt.G/2017/PA.BN tanggal 30 April 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pdr.G/2018/PTA.Bn Tanggal 8 Juni 2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 hak pemeliharaan atas anak yang ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi walaupun putusan Mahkamah Agung RI telah diberitahukan secara resmi dan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta untuk menghindari anak tersebut di jadikan alat/tameng untuk mempermainkan perasaan / hati/ memaksa Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi segala tuntutan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ada, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar dapat dijalankan lebih dahulu berupa putusan provisi agar Tergugat Rekonvensi atau keluarga lain siapaun juga untuk menyerahkan hak

Halaman 49 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pemeriksaan materi pokok perkara gugatan harta bersama.

Menimbang, bahwa gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu tentang permasalahan hak asuh anak tersebut berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti (T.2) ternyata permasalahan anak tersebut telah selesai melalui putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0820/Pdt.G/2017/PA.BN tanggal 30 April 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 5/Pdr.G/2018/PTA.Bn Tanggal 8 Juni 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan tersebut telah selesai maka upaya yang dilakukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah salah alamat, seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut, bukan mengajukan gugatan provisi sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan provisi terhadap hak asuh anak karena telah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung, maka gugatan provisi tersebut harus dinyatakan bukan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu lagi;

## DALAM MPOKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan pokok rekonpensinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonperisi, lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun dimana Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah Penggugat Rekonpensi dan anak, semua kebutuhan rumah tangga (Pangan, sandang dan papan) semuanya dipenuhi sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebesar Rp. 6.000.000, /bulan x 120 bulan = Rp. 720.000.000,00 yang merupakan uang nafkah terutang ii kekuasaan (Madliyah) yang merupakan kewajiban oleh Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan melunasinya kepada Penggugat Rekonpensi.

Halaman 50 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa terhadap uang nafkah yang terutang (Madliyah) mohon dapat diperhitungkan menjadi pengurang apabila ada harta bersama yang dapat dibagi dan menjadi hak Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa disamping hal tersebut Tergugat Rekonvensi ada memaksa Penggugat Rekonvensi agar memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang telah di transfer ke rekening an. Daryanto ;
4. Bahwa oleh karena harta bersama yang disebut dalam surat gugatan adalah harta pribadi istri, harta bawaan dan harta pihak ketiga lainnya yaitu PT. xxxxx dan tidak ada harta Mlik bersama seperti yang dimaksud dalam undangundang perkawinan.
5. Bahwa apa bila Harta pribadi istri dijadikan harta bersama maka maka ada kewajiban Tergugat Rekonvensi Yaitu :
  - Uang biaya nafkah yang terutang sebesar Rp. 6.000.000,-X120 bulan = Rp. 720.000.000,- patut diperhitungkan dalam pembagian harta besama tersebut yang menjadi Hak Tergugat Rekonvensi.
  - Uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diminta Tergugat Rekonvensi juga patut diperhitungkan dalam pernbagian harta bersama.
  - Uang penjualan mobil CRV pada tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- yang ada pada Tergugat Rekonvensi;
  - Mobil CRV th 2007 NO.POL BD 1300 VA senilai 240.000.000 yang ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat antara substansi gugatan Penggugat Konvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, dan karena gugatan konvensi telah ditolak maka gugatan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok (konpensasi) dinyatakan ditolak seluruhnya, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak juga;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 51 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI

Menyatakan Pengadilan Agama Bengkulu tidak berwenang;

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.546.000,00(tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 52 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.,**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Suhaimi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

|  |   |   |    |              |
|--|---|---|----|--------------|
| 1.   | Biaya Pendaftaran                           | : | Rp | 30.000,00    |
| 2  | Biaya ATK                                   | : | Rp | 50.000,00    |
| 3  | Biaya Panggilan Penggugat 1 x               | : | Rp | 60.000,00    |
| 4  | Biaya Panggilan Tergugat 3 x                | : | Rp | 180.000,00   |
| 5  | Biaya pemeriksaan setempat pada PA Bengkulu | : | Rp | 3.200.000,00 |
| 6  | Biaya PNPB panggilan Tergugat               | : | Rp | 10.000,00    |
| 7  | Biaya Redaksi                               | : | Rp | 10.000,00    |
| 8.   | Biaya Materai                               | : | Rp | 6.000,00     |
| Jumlah   |   | : | Rp | 3.546.000,00 |
| (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); |   |   |    |              |

Halaman 53 dari 53 putusan Nomor 695/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)